

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telepon (061) 4514614 - 4572953

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 421.5/ 636 /DIS PM PPTSP/6/XVII.7/IV/2018

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENAMBAHAN KOMPETENSI KEAHLIAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Menimbang

Pemerintah Daerah dan Masyarakat;

b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah;

bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nemor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);

 Peraturan Menteri dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

6. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39):

8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66).

Memperhatikan : 1. Surat Kepala SMK Swasta Muhammadiyah 3 Kualuh Hulu Nomor 007/III.4.AU/F/2018 tanggal 29 Januari 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Penambahan Kompetensi Teknik Komputer dan Jaringan dan Teknik Kendaraan Ringan pada SMK Swasta Muhammadiyah 3 Kualuh Hulu yang diterima pada tanggal 31 Januari 2018;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 421.5/4041/Bid.SMK/IV/2018 tanggal 13 April 2018 perihal Rekomendasi Penerbitan Izin , Perpanjangan Izin Operasional di Kompetensi Keahlian Baru yang diterima pada tanggal 16 April 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENAMBAHAN KOMPETENSI KEAHLIAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

KESATU

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional dan Penambahan Kompetensi Keahlian untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada :

: Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Labuhanbatu Utara 1. Nama Yayasan : SMK Swasta Muhammadiyah 3 2. Nama Sekolah

Kualuh Hulu : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 16, 3. Alamat Kel. Aekkanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara

: 1. Bisnis dan Manajemen 4. Bidang Studi Keahlian 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi 3. Teknologi dan Rekayasa

: 1. Akuntansi dan Keuangan 5. Program Studi Keahlian · 2. Teknik Komputer dan Informatika

3. Teknik Otomotif

: 1. Akuntansi dan Keuangan Lembaga Kompetensi Keahlian 2. Teknik.Komputer dan Jaringan 3/ Teknik Kendaraan Ringan Otomotif

: Perpanjangan Izin Operasional dan Penambahan Kompetensi Keahlian KEDUA sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

> : Sekolah walib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku; 2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara; 4. Surat Kepunisan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/

Penyelenggara Sekolah atau Badan SwastalLain.

: Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum KETIGA.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Medan pada tanggal : 19 Apr : 19 April 2018

THE COMPANY DINAS PENANAMAN MODAL ZENYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU. BONDAHARO

MEINA UTAMA 19580411 198103 1 010

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Aekkanopan;